

SKRIPSI

PELAKSANAAN JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG  
PADANG

*Diajukan sebagai sarat untuk menyelesaikan  
Pendidikan program strata-1 pada jurusan ilmu hukum  
Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas*

Oleh :

**MUHAMMAD IQBAL**  
**03 940 198**

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

NO. REG 11 / PK II /I/2008

**PELAKSANAAN JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG PADANG**  
(Muhammad Iqbal, 03.940.198, Fakultas Hukum Program Ekstensi,  
Universitas Andalas, 53 hlm, 2008)

**ABSTRAK**

Sektor perbankan dewasa ini memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang sistem perekonomian nasional. Salah satunya adalah perbankan syariah, oleh karena itu peranan perbankan perlu lebih ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya dengan lebih memperhatikan pembiayaan kepada sektor perekonomian yang mendukung usaha kecil dan menengah. Oleh karena kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan terus meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan terbatas, maka terjadi ketimpangan antara kemampuan dan cita-cita. Dalam hal berusaha, untuk kebutuhan akan modal kerja atau kebutuhan akan pengadaan barang modal diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan sehingga dalam produk penyaluran dananya menggunakan istilah pembiayaan dan harus diupayakan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan selalu diamankan dengan cara adanya jaminan pembiayaan, apabila nisabah karena sesuatu sebab tidak dapat memenuhi kewajibanya membayar utang maka bank dengan bebas dapat menjual jaminan dan menutup utang itu dari hasil penjualan jaminan yang dimaksud.

Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah: a) bagaimana syarat dan prosedur pemberian jaminan pembiayaan murabahah dan bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan murabahah oleh Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang, b) Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan murabahah oleh Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang, serta alternatif apa yang ditemukan dalam upaya pencegahan masalah.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi pembahasan yaitu deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Fasilitas pembiayaan murabahah diberikan kepada penerima pembiayaan yang sudah memenuhi syarat atau ketentuan yang digunakan pada Bank Negara Indonesia Syariah, b) Alternatif penyelesaian masalah tentang pemberian jaminan pembiayaan murabahah oleh debitör wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi (berdasarkan prinsip syariah) yang ditunjuk atau di setujui oleh debitör, guna mengatasi risiko bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah petanggungan serta persyaratan yang dipandang tepat oleh bank. Untuk perbaikan hukum dimasa depan diharapkan pemerintah dapat segera menerbitkan undang-undang Perbankan Syariah sebagai perangkat hukum dan pedoman dalam melakukan kegiatan perbankan syariah di Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam selalu meningkat, sementara kemampuan finansial untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut terbatas, maka terjadi ketimpangan antara kemampuan dan cita-cita. Dalam hal berusaha, untuk kebutuhan akan modal kerja atau kebutuhan akan pengadaan barang dan modal diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan, yang bisa didapatkan antara lain dari bank syariah, yang mana dalam produk penyaluran dana tersebut bank syariah menggunakan istilah pembiayaan, dan harus diupayakan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk itu diperlukan sarana untuk mempertemukan pihak Bank yang akan menyediakan pembiayaan bagi penerima pembiayaan yang membutuhkan pembiayaan. Dari sinilah timbulnya perjanjian Jual-beli.

Perjanjian Jual-beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang isinya:

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban bagi pihak Bank untuk menyerahkan objek yang dijanjikan kepada Penerima pembiayaan yang membutuhkan pembiayaan dengan hak untuk menerima kembali objek tersebut berupa harga jual (harga pokok + keuntungan) dari penerima pembiayaan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.

Pihak-pihak yang berhubungan dalam transaksi pembiayaan itu ialah pihak yang memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, biasanya berbentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan pihak-pihak yang menerima pembiayaan biasanya adalah anggota masyarakat yang berbentuk perorangan maupun badan usaha atau hukum (Perseroan Terbatas, CV, Firma).<sup>1</sup>

Bank mempercayai penerima pembiayaan dengan memberikan pembiayaan, yang dalam hal ini berbentuk uang. *Bank* memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan harapan agar di kemudian hari penerima pembiayaan dapat membayar kembali utangnya kepada pihak Bank. Dalam hal ini timbul adanya hubungan timbak-balik, dimana bank mempunyai kelebihan uang, sedangkan penerima pembiayaan membutuhkan dana. Bank dengan meminjamkan uang yang berlebih itu berarti bahwa *Bank* itu telah kehilangan kesempatan untuk dapat memanfaatkan uangnya untuk menutupi kebutuhan lain. Di lain pihak penerima pembiayaan menerima pinjaman uang dari Bank, guna memperlancar pelaksanaan usahanya. Atas jasa yang diterimanya itu penerima pembiayaan pantas memberikan balas jasa kepada Bank, berupa margin (keuntungan) yang telah di sepakati, disamping jumlah pinjaman yang telah diterima oleh penerima pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan selalu diamankan yaitu dengan cara adanya jaminan pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>1</sup> Achmat Anwari, 1981. *Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*. Jakarta: Balai Aksara. Hal 13

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan jaminan pembiayaan murabahah pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang, maka diperoleh kesimpulan:

1. Pemberian jaminan pembiayaan murabahah pada Bank Negara Indonesia Syariah cabang Padang hanya diberikan kepada nasabah yang sudah memenuhi syarat atau ketentuan pencairan pembiayaan yang di gunakan pada Bank Negara Indonesia Syariah cabang Padang, dan melakukan pengikatan jaminan seperti jaminan Hak Taggungan yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan & jaminan fidusia yang digunakan untuk pembiayaan murabahah yang sudah diatur dalam Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Permasalahan dan Alternatif Pemecahan Masalah tentang Pemberian Jaminan Pembiayaan Murabahah oleh Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang.
  - a. Adanya jaminan yang nilainya ketika dijual tindak dapat menutupi keseluruhan kewajiban nasabah kepada bank.
  - b. Jaminan hilang atau musnah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

- Ahmad Anwari, 1981. *Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi)*, Jakarta : Balai Aksara
- Abdul Rasyid Saliman dkk, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*, Jakarta ; Kencana
- Kasmir, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni Bandung
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta : Gema Insani
- R.Subekti, 1979, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni Bandung
- Rahmadi Usman, 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta ; Gramedia
- Thomas Suyatno, 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta ; Gramedia
- Wirjono Projodikoro, 1994. Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur

### **Peraturan Perundang-Undangan**

AL-Qur'an

AL-Hadist

KUH Perdata, R. Subekti

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia